

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 811, 2014

KEMENKEU. Impor Barang dan Bahan. Komponen. Produk Elektronika. Bea Masuk. Ditanggung Pemerintah.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128/PMK.011/2014 TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2014;

Mengingat:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran

2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perusahaan adalah Perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama membuat komponen dan/atau produk elektronika.
- 2. Barang dan Bahan Untuk Industri Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang dan/atau bahan baku untuk diolah, guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika oleh Perusahaan.

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
- (3) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan:
 - a. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen);
 - b. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
 - d. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat; atau
 - e. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk Perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atas impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

- (4) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran paling tinggi sebesar Rp12.845.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.
- (6) Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
 - a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
 - b. nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014;
 - c. nama Perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. alamat;
 - f. kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - g. uraian, jenis, dan spesifikasi teknis barang;
 - h. pos tarif (HS);
 - i. jumlah/satuan barang;
 - j. perkiraan harga impor;
 - k. negara asal;
 - 1. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - m. nama dan tanda tangan dari pimpinan Perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan:
 - a. tidak pernah melakukan kesalahan dalam memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang pada Pemberitahuan Pabean Impor dengan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - b. tidak mempunyai utang bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang telah lewat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika oleh industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 5

(1) Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR/PMK.011/2014" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.

(2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan yang akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan tersebut.
- (2) Permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

- (1) Atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya.
- (3) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (4) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

> MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA
PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU
PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2014

DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Polypropylene copolymer	dalam bentuk butiran	3902.30.90.10
2.	High Impact Polystyrene (HiPs)	dalam bentuk butiran	3903.19.21.00
	High Impact Polystyrene (HiPs)	dalam bentuk selain butiran	3903.19.91.00
3.	Acrylonitrile- Butadiene-Styrene (ABS)	dalam bentuk butiran	3903.30.60.00
4.	Polypropylene sheet	jenis kopolimer dalam lembaran	3920.20.90.00
5.	Polyvinyl Chloride (PVC) sheet	mengandung bahan plastisitas tidak kurang dari 6%	3920.43.00.00
	Polyvinyl Chloride (PVC) sheet	mengandung bahan plastisitas < 6%	3920.49.00.00
6.	PVF/TPT/TPE film	0,2 mm < tebal < 0,5 mm, 500 mm < lebar < 1.010 mm	3920.99.90.00
7.	Ethylene Vinyl Acetate (EVA) sheet	0,2 mm < tebal < 0,6 mm, 500 mm < lebar < 1.010 mm	3921.90.90.00
8.	Plastic grille	speaker grille	3926.90.59.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
9.	Woven fabric for cloth material of spider	kain tenunan polos mengandung kapas ≥ 85%, tidak dikelantang dan berat ≤ 100 gr/m²	5208.11.00.00
		kain tenunan polos mengandung kapas ≥ 85%, tidak dikelantang dan berat > 100 gr/m²	5208.12.00.00
		kain tenunan polos mengandung kapas ≥ 85%, dikelantang dan berat ≤ 100 gr/m²	5208.21.00.00
		kain tenunan polos mengandung kapas ≥ 85%, dikelantang dan berat > 100 gr/m²	5208.22.00.00
		kain tenunan polos mengandung kapas ≥ 85%, tidak dikelantang dan berat > 200 gr/m²	5209.11.00.00
		kain tenunan polos mengandung kapas < 85%, tidak dikelantang dan berat < 200 gr/m²	5210.11.00.00
		kain tenunan stapel sintetik poliester ≥ 85%, tidak dikelantang atau dikelantang	5512.11.00.00
		kain tenunan serat stapel sintetik ≥ 85%, mengandung serat stapel akrilik atau modakrilik 85% atau lebih menurut beratnya, tidak dikelantang atau dikelantang	5512.21.00.00
		kain tenunan serat stapel sintetik ≥ 85%, mengandung serat stapel akrilik atau modakrilik kurang dari 85%, tidak dikelantang atau dikelantang	5512.91.00.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m², tidak dikelantang atau dikelantang, dari serat stapel poliester, tenunan polos	5513.11.00.00
		kain tenunan polos dari serat stapel sintetik poliester < 85% dan berat ≤ 170 gr/m², tidak dikentang atau dikelantang, kepar 3 benang atau 4 benang termasuk kepar silang	5513.12.00.00
		kain tenunan polos lainnya dari serat stapel sintetik poliester < 85% dan berat ≤ 170 gr/m², tidak dikentang atau dikelantang	5513.13.00.00
		kain tenunan dari serat stapel sintetik,mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m², dicelup, dari serat stapel poliester, tenunan polos	5513.21.00.00
		kain tenunan polos dari serat stapel sintetik poliester < 85% dan berat > 170 gr/m², tidak dikentang atau dikelantang	5514.11.00.00
		kain tenunan polos dari serat stapel sintetik poliester < 85% dan berat > 170 gr/m², tidak dikentang atau dikelantang, kepar 3 benang atau 4 benang termasuk kepar silang	5514.12.00.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		kain tenunan polos lainnya dari serat stapel sintetik < 85% dan berat > 170 gr/m², tidak dikentang atau dikelantang	5514.19.00.00
		kain tenunan polos dari serat stapel sintetik poliester < 85% dan berat > 170 gr/m², dicelup, kepar 3 benang atau 4 benang termasuk kepar silang	5514.22.00.00
		kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik	5515.99.90.00
10.	Cloth and coated cloth material for edge cone	kain tekstil dilaminasi/dilapisi/ditutupi dengan poliuretan	5903.20.00.00
		kain tekstil dilaminasi/dilapisi/ditutupi dengan plastik, selain plastik dari jenis poliuretan dan <i>PVC</i>	5903.90.00.90
11.	Speaker cloth	kain rajutan atau kaitan lainnya, dari wol atau bulu hewan halus	6006.10.00.00
12.	Bitumen	untuk speaker dalam bentuk lembaran	6807.90.90.00
13.	Low iron tempered glass		7007.19.90.00
14.	Hot rolled steel sheet in coil	4,75 mm ≤ tebal ≤ 10 mm, lebar ≥ 600 mm	7208.37.00.00
		3 mm ≤ tebal < 4,75 mm, lebar ≥ 600 mm	7208.38.00.00
15.	Cold rolled steel sheet in coil	1,0 mm < tebal < 3 mm, 600 mm ≤ lebar ≤ 1.250 mm	7209.16.00.10
		1,0 mm < tebal < 3 mm, lebar > 1.250 mm	7209.16.00.90
		0,5 mm ≤ tebal ≤ 1,0 mm, 600 mm ≤ lebar ≤ 1.250 mm	7209.17.00.10

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		0,5 mm ≤ tebal ≤ 1,0 mm, lebar > 1.250 mm	7209.17.00.90
		0,17 mm ≤ tebal < 0,5 mm, 600 mm ≤ lebar ≤ 1.250 mm	7209.18.99.00
16.	Galvanized steel sheet in coil	tebal tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.11.00
		tebal tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.12.00
		tebal melebihi 1,2 mm	7210.49.13.00
17.	Pre-coated Color Metal (PCM), Vinyl Coated Metal (VCM)	tebal ≤ 1,50 mm, lebar ≥ 600 mm	7210.70.10.00
18.	Pre-coated Color Metal (PCM), Vinyl Coated Metal (VCM)	tebal < 1,5 mm, lebar < 600 mm	7212.40.20.00
19.	Metal mesh material	Perforated metal mesh, tidak dilapisi atau tidak disepuh	7314.49.00.00
20.	Screw	dari besi atau baja	7318.15.00.00
21.	Nut	dari besi atau baja	7318.16.00.00
22.	Tinned copper foil	0,003 mm < tebal < 0,007 mm, 0,05 mm < lebar < 0,25 mm	7410.12.00.00
23.	Transformator	toroidal power transformer, untuk loudspeaker, tidak lebih dari 1 kVA	8504.31.99.90
24.	Single board MP3 module	MP3 player module without radio receiver	8519.81.99.00
	Single board MP3 module	MP3 player module with radio receiver	8527.13.90.00
25.	Junction box	untuk panel modul 50 WP s.d. 260 WP	8536.90.29.00
26.	Copper wire	kawat gulung dari tembaga dilak/dienamel dengan ukuran 0,07 mm ≤ diameter ≤ 0,6 mm	8544.11.10.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
27.	Cable	digunakan untuk telekomunikasi, dalam gulungan dengan 80 V < voltase ≤ 1.000 V	8544.49.39.00
28.	Evaluator	perangkat sistem yang bekerja sama dengan <i>wheel</i> <i>detector</i> untuk menghitung jumlah roda dan menentukan masuk atau keluar roda pada batas <i>track</i> section	8608.00.20.00
29.	Wheel detector	perangkat sistem yang berfungsi sebagai sensor untuk membaca dan mendeteksi roda kereta dan arah pergerakannya, dengan metode elektro-magnetik	8608.00.20.00
30.	Point machine	mesin penggerak <i>wessel</i> menggunakan motor listrik untuk mendorong dan menarik stang penggerak (<i>driving rod</i>)	8608.00.20.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI